



PUTUSAN

Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Mlg



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA MALANG

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGUGAT, NIK XXX, lahir di Depok, pada tanggal XXX (umur 24 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kota Depok yang dalam perkara ini berdomisili di XXX Kota Malang;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT, NIK XXX, lahir di Dhamar-yem, pada tanggal XXX (umur 28 tahun), agama Islam, pendidikan terakhir SLTP, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Jakarta Timur;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 09 Januari 2024, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Malang, Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 09 Januari 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah di Kota Malang pada tanggal 13 Agustus 2022, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sukun, Kota Malang, tanggal 13 Agustus 2022;
2. Bahwa setelah melangsungkan pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan

Halaman 1 dari 10 halaman, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kelurahan Pondok Bambu Kecamatan Duren Sawit Jakarta Timur selama 7 bulan;

3. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami istri (ba'da dukhul) namun belum dikaruniai keturunan;

4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan baik, rukun dan harmonis. Namun sejak sekitar bulan September tahun 2022 ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan :

- a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja dan ia tidak mempunyai penghasilan tetap dan tidak menentu ketika memberikan penghasilan setiap minggunya sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) sampai Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) namun terkadang ia tidak memberikan nafkah kepada Penggugat sehingga tidak dapat memenuhi kebutuhan rumah tangga bersama karena bagi Penggugat minimal kebutuhan setiap minggu secara rutin sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah);
- b. Tergugat selingkuh dengan beberapa perempuan yang berbeda, yakni antara Tergugat dengan perempuan tersebut saling berkomunikasi melalui sosial media (whatsapp) sehingga Penggugat merasa sakit hati dan tidak dihargai sebagai seorang istri yang sah;
- c. Tergugat seringkali berbohong kepada Penggugat bahkan dalam sekecil apapun ia seringkali berbohong kepada Penggugat sehingga Penggugat merasa lelah dan sakit hati terhadap sikap Tergugat tersebut;
- d. Tergugat jarang sekali melaksanakan ibadah terutama sholat fardhu bahkan Penggugat dan orang tua Tergugat sampai memaksa Tergugat untuk melaksanakan sholat fardhu dan sholat jumat namun ia tidak pernah menghiraukannya, sehingga Penggugat merasa Tergugat tidak bisa menjadi imam yang baik untuk keluarganya;

5. Bahwa puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi pada bulan Maret tahun 2023, kemudian Penggugat pamit pergi meninggalkan Tergugat dan Penggugat sekarang pulang dan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat sendiri di alamat yang tersebut diatas, sehingga antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang

Halaman 2 dari 10 halaman, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih 10 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat jarang mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

6. Bahwa atas keadaan rumah tangga yang demikian itu, pada akhirnya Penggugat berkesimpulan sudah tidak mungkin lagi dapat meneruskan hidup berumah tangga bersama Tergugat walaupun Penggugat sudah berusaha untuk rukun, Penggugat benar-benar menyatakan tidak rela/tidak ridlo dan Penggugat bermaksud menggugat cerai kepada Tergugat, karena kebahagiaan dan ketentraman rumah tangga tidak dapat terwujud sebagaimana yang dikehendaki oleh Undang-Undang Perkawinan;

7. Bahwa Penggugat sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa atas dasar hal-hal tersebut di atas, penggugat mengajukan gugatan cerai dan mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Malang agar berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum ;

Subsider :

Atau apabila Pengadilan Agama Malang berpendapat lain, Penggugat mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (re/laas) Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 10 Januari 2024, tanggal 24 Januari 2024 dan tanggal 05 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil

Halaman 3 dari 10 halaman, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Mlg



gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Surat Pernyataan atas nama PENGGUGAT tanggal 26 januari 2024, dan diketahui oleh Ketua RT004, RW007, serta di register oleh Lurah Kasin Kecamatan Klojen Kota Malang dengan nomor XXX, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dibuat Pegawai Pencatat Nikah KUA Sukun Kota Malang Provinsi Jawa Timur Nomor XXX tanggal 13 Agustus 2022, bermeterai cukup dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, diberi tanda P.2;

B. Saksi-saksi:

1. SAKSI 1, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kota Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;
 - Bahwa saksi adalah ibu kandung Penggugat;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan selama menikah belum dikaruniai keturunan;
 - Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga sudah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;
 - Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu hingga sekarang,

Halaman 4 dari 10 halaman, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Mlg



dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

2. SAKSI 2, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan XXX, bertempat tinggal di XXX Kabupaten Malang, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa saksi adalah bibi Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah, setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan selama menikah belum dikaruniai keturunan;

- Bahwa saksi mengetahui, rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah nafkah belanja yang kurang mencukupi dan Tergugat juga telah selingkuh dengan wanita lain;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;

- Bahwa saksi telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil dan tidak sanggup untuk mendamaikan;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai

Halaman 5 dari 10 halaman, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (*relaas*) Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 10 Januari 2024, tanggal 24 Januari 2024 dan tanggal 05 Februari 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara *verstek*, *vide* Pasal 125 ayat (1) HIR dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz II hal. 405 yang artinya berbunyi :

من دعى الى حاكم من حكام الإسلام فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Barang siapa dipanggil untuk menghadap Pengadilan, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan tidak punya hak apapun";

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat tidak dapat memberi nafkah secara layak kepada Penggugat, Tergugat selingkuh dengan beberapa perempuan, Tergugat seringkali berbohong kepada Penggugat, Tergugat jarang sekali melaksanakan ibadah terutama sholat fardhu, hal tersebut menyebabkan perpisahan tempat tinggal ketika Penggugat pamit pergi meninggalkan Tergugat, akibatnya Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama kurang lebih 10 bulan, dan selama itu Penggugat dan Tergugat jarang mengadakan komunikasi, dan Tergugat sudah tidak memberikan nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidak-tidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR jo. Pasal 1685 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Halaman 6 dari 10 halaman, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat dengan tanda P.1 dan P.2, serta 2 orang saksi yaitu SAKSI 1 dan SAKSI 2;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Surat Pernyataan) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah Kota Malang. Dan oleh karenanya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 Pengadilan Agama Malang berwenang menerima, memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*) sesuai Pasal 165 HIR *jo.* Pasal 1870 KUH Perdata, membuktikan bahwa Penggugat dengan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah, dan oleh karenanya maka Penggugat dan Tergugat adalah pihak-pihak yang sah sebagai subyek hukum dalam perkara *a quo*, sesuai ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 (SAKSI 1) dan saksi 2 (SAKSI 2) telah memenuhi syarat formil maupun materiil sebagai saksi sesuai Pasal 145 ayat (1), 171 dan 172 HIR yang mempunyai kekuatan pembuktian yang bebas (*vrij bewijskracht*) sehingga membuktikan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melaksanakan perkawinan secara sah pada tanggal 13 Agustus 2022 dan kemudian bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat, dan selama menikah belum dikaruniai keturunan;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak

Halaman 7 dari 10 halaman, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Mlg



harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga sudah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain;

3. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;

4. Bahwa keluarga Penggugat telah berusaha mendamaikan, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa, semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, kemudian sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, yakni Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat, selain itu Tergugat juga sudah menjalin hubungan asmara dengan wanita lain. Kemudian, Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak 10 (sepuluh) bulan yang lalu hingga sekarang, dan sejak saat itu sudah tidak ada komunikasi lagi antara Penggugat dengan Tergugat, baik lahir maupun batin;

Bahwa, fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam Kitab Fiqh Sunnah Juz II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجية أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين مثلها وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

"Jika gugatan istri telah terbukti di persidangan, baik dengan alat-alat bukti yang diajukan oleh istri maupun berdasarkan pengakuan suami, sedangkan perbuatan suami tersebut menyebabkan istri tidak dapat mempertahankan hubungan rumah tangga dengannya serta keduanya tidak bisa dirukunkan lagi, maka hakim boleh menceraikannya dengan talak ba'in";

Bahwa, fakta hukum tersebut telah pula memenuhi kaidah hukum dalam yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 273 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 yang mengandung abstraksi hukum bahwa "cekcok, hidup berpisah tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan

Halaman 8 dari 10 halaman, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta yang cukup dan sesuai alasan perceraian”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 *jo.* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan *verstek*;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp1.010.000,00 (satu juta sepuluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 3 Sya'ban 1445 Hijriah, oleh Drs. H. Achmad Suyuti, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Irwandi, M.H. dan Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES. sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

Halaman 9 dari 10 halaman, Putusan Nomor 152/Pdt.G/2024/PA.Mlg



Hakim Anggota, Drs. H. Achmad Suyuti, M.H.
Hakim Anggota,

Drs. H. Irwandi, M.H. Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H., M.HES.
Panitera Pengganti,

Dra. Tridayaning Suprihatin, M.H.

Perincian biaya:

1. PNBP	Rp 60.000,00
2. Proses	Rp 100.000,00
3. Panggilan	Rp 740.000,00
4. Sumpah	Rp 100.000,00
5. Meterai	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp 1.010.000,00

(satu juta sepuluh ribu rupiah)